



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Siddik Alias Om Jin
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan
Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Siddik Alias Om Jin ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. SIDDIK Alias OM JIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan **Subsidaair Kesatu, Dan Kedua** kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SIDDIK Alias OM JIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram. **Dimana dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara.**
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram. **Dimana dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan setelah diuji masih terdapat sisa dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram untuk kepentingan pembuktian perkara**
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama SI IR (DPO) awalnya SI IR (Dalam Lidik) datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada GULTOM (DPO), lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) pun berangkat dari rumah terdakwa untuk menjumpai GULTOM (DPO) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) berjumpa dengan GULTOM (DPO), kemudian terdakwa bersama SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak, kemudian GULTOM (DPO) berkata "Kapan bayar", lalu terdakwa dan SI IR (DPO) pun menjawab "Nanti setelah habis kerja", lalu GULTOM (DPO) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja terdakwa dan SI IR (DPO) akan membayarnya, lalu setelah terdakwa dan SI IR (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan SI IR (DPO) pulang kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) membagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (DPO) sebanyak 4 (empat) Gram dan terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian setelah SI IR (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap terdakwa jual kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti terdakwa stok

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian setelah beberapa hari terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (DPO) mengenai Narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kemarin, namun sampai terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (DPO) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, RONI (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin menjual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwapun membelinya, setelah transaksi selesai RONI (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah tersebut terdakwa letakkan didalam kotak teh, kemudian terdakwa letak di rak piring yang berada didapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama saksi BRIPKA TH SIMANJUNTAK dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. SIDDIK Alias OM JIN yang berada di sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja, mendengar informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melakukan pengintaian rumah tersebut, informasi yang para saksi dapat bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN memang sedang berada dirumah, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saat para saksi sedang berada didepan rumah terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak terkunci, dan para saksi menemukan terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN sedang berada di dalam kamarnya, kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan apa maksud kedatangan para saksi kerumah tersebut, kemudian para saksi menjelaskan bahwa para saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ingin melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan surat perintah tugas para saksi, kemudian para saksi memperlihatkannya, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku pensiunan polisi yang bernama DARMAINI dan juga adalah abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN. Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut, kemudian saksi BRIPKA TH. SIMANJUNTAK menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga sabu beserta 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit timbangan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam sebuah mangkok plastik warna biru serta 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering di rak piring yang berada di dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, dan temuan tersebut disaksikan oleh saksi DARMAINI abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut kepada terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN yang memang terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN lah yang meletakkan semua barang bukti tersebut ke rak piring dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian mendengar hal tersebut saksi DARMAINI selaku abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN pun memperbolehkan para saksi untuk membawa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, selanjutnya terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut para saksi bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 994/IL.10028/VII/2021, tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga daun ganja kering dengan berat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) Gram dan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6109/NNF/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan barang bukti B dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU :

Bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama SI IR (DPO) awalnya SI IR (Dalam Lidik) datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada GULTOM (DPO), lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) pun berangkat dari rumah terdakwa untuk menjumpai GULTOM (DPO) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) berjumpa dengan GULTOM (DPO), kemudian terdakwa bersama SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak, kemudian GULTOM (DPO) berkata "Kapan bayar", lalu terdakwa dan SI IR (DPO) pun menjawab "Nanti setelah habis kerja", lalu GULTOM (DPO) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja terdakwa an SI IR (DPO) akan membayarnya,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah terdakwa dan SI IR (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan SI IR (DPO) pulang kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) membagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (DPO) sebanyak 4 (empat) Gram dan terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian setelah SI IR mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap terdakwa jual kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti terdakwa stok untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian setelah beberapa hari terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (DPO) mengenai Narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kemarin, namun sampai terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (DPO) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, RONI (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin menjual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwapun membelinya, setelah transaksi selesai RONI (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah tersebut terdakwa letakkan didalam kotak teh, kemudian terdakwa letak di rak piring yang berada didapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama saksi BRIPKA TH SIMANJUNTAK dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. SIDDIK Alias OM JIN yang berada di sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja, mendengar informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melakukan pengintaian rumah tersebut, informasi yang para saksi dapat bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN memang sedang berada dirumah, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saat para saksi sedang berada didepan rumah terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak terkunci, dan para saksi menemukan terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN sedang berada di dalam kamarnya, kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan apa maksud kedatangan para saksi ke rumah tersebut, kemudian para saksi menjelaskan bahwa para saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ingin melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan surat perintah tugas para saksi, kemudian para saksi memperlihatkannya, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku pensiunan polisi yang bernama DARMAINI dan juga adalah abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN. Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut, kemudian saksi BRIPKA TH. SIMANJUNTAK menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga sabu beserta 1 (satu) unit timbangan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam sebuah mangkok plastik warna biru serta 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering di rak piring yang berada di dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, dan temuan tersebut disaksikan oleh saksi DARMAINI abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut kepada terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN yang memang terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN lah yang meletakkan semua barang bukti tersebut ke rak piring dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian mendengar hal tersebut saksi DARMAINI selaku abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN pun memperbolehkan para saksi untuk membawa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, selanjutnya terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut para saksi bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 994/IL.10028/VII/2021, tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga daun ganja kering dengan berat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) Gram dan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6109/NNF/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) Gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan barang bukti B dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama SI IR (DPO) awalnya SI IR (Dalam Lidik) datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada GULTOM (DPO), lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) pun berangkat dari rumah terdakwa untuk menjumpai GULTOM (DPO) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) berjumpa dengan GULTOM (DPO), kemudian terdakwa bersama SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak, kemudian GULTOM (DPO) berkata “Kapan bayar”, lalu terdakwa dan SI IR (DPO) pun menjawab “Nanti setelah habis kerja”, lalu GULTOM (DPO) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja terdakwa dan SI IR (DPO) akan membayarnya, lalu setelah terdakwa dan SI IR (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dan SI IR (DPO) pulang kerumah terdakwa, sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa bersama SI IR (DPO) membagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian SI IR (DPO) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (DPO) sebanyak 4 (empat) Gram dan terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) Gram, kemudian setelah SI IR (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap terdakwa jual kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti terdakwa stok untuk terdakwa gunakan sendiri, kemudian setelah beberapa hari terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (DPO) mengenai Narkotika jenis sabu yang terdakwa berikan kemarin, namun sampai terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (DPO) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, RONI (DPO) datang kerumah terdakwa dengan tujuan ingin menjual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdawapun membelinya, setelah transaksi selesai RONI (DPO) pun pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik warna merah tersebut terdakwa letakkan didalam kotak teh, kemudian terdakwa letak di rak piring yang berada didapur rumah terdakwa;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama saksi BRIPKA TH SIMANJUNTAK dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. SIDDIK Alias OM JIN yang berada di sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja, mendengar informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melakukan pengintaian rumah tersebut, informasi yang para saksi dapat bahwa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN memang sedang berada dirumah, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saat para saksi sedang berada didepan rumah terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa yang kebetulan rumah terdakwa tidak terkunci, dan para saksi menemukan terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN sedang berada di dalam kamarnya, kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan apa maksud kedatangan para saksi kerumah tersebut, kemudian para saksi menjelaskan bahwa para saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ingin melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan surat perintah tugas para saksi, kemudian para saksi memperlihatkannya, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku pensiunan polisi yang bernama DARMAINI dan juga adalah abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN. Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut, kemudian saksi BRIPKA TH. SIMANJUNTAK menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga sabu beserta 1 (satu) unit timbangan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam sebuah mangkok plastik warna biru serta 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering di rak piring yang berada di dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, dan temuan tersebut disaksikan oleh saksi DARMAINI abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut kepada terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN yang memang terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN lah yang meletakkan semua barang



bukti tersebut ke rak piring dapur rumah terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, kemudian mendengar hal tersebut saksi DARMAINI selaku abang dari terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN pun memperbolehkan para saksi untuk membawa terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN, selanjutnya terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut para saksi bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 994/IL.10028/VII/2021, tanggal 03 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga daun ganja kering dengan berat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) Gram dan berat bersih 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6109/NNF/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. SIDDIK Alias OM JIN adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan barang bukti B dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy S Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di dalam sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bripka Th Simanjuntak dan saksi Bripka Eko Epilaya ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. Siddik Alias OM Jin yakni Terdakwa yang berada di sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melakukan pengintaian rumah tersebut, informasi yang para saksi dapat bahwa Terdakwa memang sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saat para saksi sedang berada didepan rumah Terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa tidak terkunci, dan para saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
 - Bahwa kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan apa maksud kedatangan para saksi kerumah tersebut, kemudian para saksi menjelaskan bahwa para saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ingin melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan surat perintah tugas para saksi, kemudian para saksi memperlihatkan, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku pensiunan polisi yang bernama Darmaini dan juga adalah abang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut, kemudian saksi Bripka TH. Simanjuntak menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga sabu beserta 1 (satu) unit timbangan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam sebuah mangkok plastik warna biru serta 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering di rak piring yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan temuan tersebut disaksikan oleh saksi Darmaini abang dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memang Terdakwa lah yang meletakkan semua barang bukti tersebut ke rak piring dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian mendengar hal tersebut saksi Darmaini selaku abang dari Terdakwa pun memperbolehkan para saksi untuk membawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut para saksi bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama Gultom (Dpo) sedangkan barang bukti ganja diperoleh dari seseorang yang bernama Roni (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **TH Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di dalam sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bripka Th Simanjuntak dan saksi Bripka Eko Epilaya ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama M. Siddik Alias OM Jin yakni Terdakwa yang berada di sebuah rumah di Lingkungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melakukan pengintaian rumah tersebut, informasi yang para saksi dapat bahwa Terdakwa memang sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 23.00 Wib saat para saksi sedang berada didepan rumah Terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa tidak terkunci, dan para saksi menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
 - Bahwa kemudian datanglah seorang laki-laki menanyakan apa maksud kedatangan para saksi ke rumah tersebut, kemudian para saksi menjelaskan bahwa para saksi adalah petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ingin melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan surat perintah tugas para saksi, kemudian para saksi memperlihatkannya, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku pensiunan polisi yang bernama Darmaini dan juga adalah abang dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggeledahan rumah tersebut, kemudian saksi Bripka TH. Simanjuntak menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga sabu beserta 1 (satu) unit timbangan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong didalam sebuah mangkok plastik warna biru serta 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering di rak piring yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan temuan tersebut disaksikan oleh saksi Darmaini abang dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian para saksi menanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memang Terdakwa lah yang meletakkan semua barang bukti tersebut ke rak piring dapur rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut saksi Darmaini selaku abang dari Terdakwa pun memperbolehkan para saksi untuk membawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut para saksi bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperolehnya dari seseorang yang bernama Gultom (Dpo) sedangkan barang bukti ganja diperoleh dari seseorang yang bernama Roni (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwanda Wijaya Als Aseng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Likungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama SI IR (Dpo) awalnya SI IR (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Gultom (dpo);
- Bahwa lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) pun berangkat dari rumah Terdakwa untuk menjumpai Gultom (Dpo) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) berjumpa dengan Gultom (Dpo), kemudian Terdakwa bersama SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak;
- Bahwa kemudian Gultom (Dpo) berkata **"Kapan bayar"**, lalu Terdakwa dan SI IR (Dpo) pun menjawab **"Nanti setelah habis kerja"**, lalu Gultom (Dpo) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja Terdakwa dan SI IR (Dpo) akan membayarnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan SI IR (Dpo) pulang kerumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama SI IR (dpo) membagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (Dpo) sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa kemudian setelah SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (Dpo) pun pergi dari rumah Terakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap Terdakwa jual kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang Terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti Terdakwa stok untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (Dpo) mengenai Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kemarin, namun sampai Terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (Dpo) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru,
- 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak,

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Likungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama SI IR (Dpo) awalnya SI IR (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Gultom (dpo);
- Bahwa lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) pun berangkat dari rumah Terdakwa untuk menjumpai Gultom (Dpo) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) berjumpa dengan Gultom (Dpo), kemudian Terdakwa bersama SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak;
- Bahwa kemudian Gultom (Dpo) berkata "**Kapan bayar**", lalu Terdakwa dan SI IR (Dpo) pun menjawab "**Nanti setelah habis kerja**", lalu Gultom (Dpo) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja Terdakwa dan SI IR (Dpo) akan membayarnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan SI IR (Dpo) pulang kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama SI IR (dpo) membagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (Dpo) sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa kemudian setelah SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (Dpo) pun pergi dari rumah Terakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap Terdakwa jual



kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang Terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti Terdakwa stok untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (Dpo) mengenai Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kemarin, namun sampai Terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (Dpo) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6109/NNF/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAG AOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **M.**

SIDDIK Alias OM JIN adalah :

1. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;



2. Barang bukti **B benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Subsidaire kesatu dan dakwaan kumulatif dan kedua dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Subsidaire kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa M. Siddik Alias Om Jin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa M. Siddik Alias Om Jin yang selanjutnya akan



diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, pada hari Selasa tanggal 29 Juni sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama SI IR (Dpo) awalnya SI IR (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Gultom (Dpo), lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) pun berangkat dari rumah Terdakwa untuk menjumpai Gultom (Dpo) di pajak pekan Besitang, setelah sampai lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) berjumpa dengan gultom (Dpo), kemudian Terdakwa bersama SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram / 1 Sak;

Bahwa kemudian Gultom (Dpo) berkata “**Kapan bayar**”, lalu Terdakwa dan SI IR (Dpo) pun menjawab “**Nanti setelah habis kerja**”, lalu Gultom (Dpo) pun memberikan 5 (lima) Gram / 1 Sak Narkotika jenis sabu dengan pembayaran Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang nanti setelah habis kerja terdakwa an SI IR (Dpo) akan membayarnya, lalu setelah Terdakwa dan SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan SI IR (Dpo) pulang kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama SI IR (Dpo) membagi Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa kemudian SI IR (Dpo) meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram karena ada yang sudah pesan banyak, lalu Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada SI IR (Dpo) sebanyak 4 (empat) Gram dan Terdakwa memperoleh sebanyak 1



(satu) Gram, kemudian setelah SI IR (Dpo) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, SI IR (Dpo) pun pergi dari rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pun membagi 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk siap Terdakwa jual kepada pembeli, namun hanya 4 (empat) paket yang terdakwa jual dan 1 (satu) paketnya lagi untuk nanti Terdakwa stok untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa pun menunggu laporan dari SI IR (Dpo) mengenai Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kemarin, namun sampai Terdakwa di amankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat SI IR (Dpo) tidak ada memberikan kabar mengenai Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Roni (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun membelinya, setelah transaksi selesai Roni (Dpo) pun pergi dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah tersebut Terdakwa letakkan didalam kotak teh, kemudian Terdakwa letak di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif dan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan alternatif ke-1 maka untuk



mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang; peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Likungan IX Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6109/NNF/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, bahwa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **M. SIDDIK Alias OM JIN** adalah :

1. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;
2. Barang bukti B **benar** **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Subsidiar kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif dan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Siddik Alias Om Jin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2021/PN Stb



rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang diduga ganja kering dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh dua) Gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak teh merk prendjak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria CN Barus, S.Ip., S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN Barus, S.Ip., S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.